



SALINAN

P E N E T A P A N

NOMOR 0041/Pdt.P/2014/PA.Dps.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :-----

NIRMALA INDAH WARASTUTI binti ANDY ESA, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman Jalan Bedahulu VIII No. 11, Banjar Praja Sari, Desa/Kel. Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, disebut sebagai "**PEMOHON I**" ; -----

PUTU GEDE BAYU RAGAGA bin GEDE OKA ADIPUTRA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman Jalan Bedahulu VIII No. 11, Banjar Praja Sari, Desa/Kel. Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, disebut sebagai "**PEMOHON II**" ; -----

BAYU MAHARDIKA PUTRA bin GEDE OKA ADIPUTRA, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat kediaman Jalan Bedahulu VIII No. 11, Banjar Praja Sari, Desa/Kel. Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, disebut sebagai "**PEMOHON III**" ; ---

CELINA ANDIKA MULIA binti GEDE OKA ADIPUTRA, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat kediaman Jalan Bedahulu VIII No. 11, Banjar Praja Sari, Desa/Kel. Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, disebut sebagai "**PEMOHON IV**" ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut di atas ;-----

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi Para Pemohon serta menilai alat-alat bukti dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Mei 2014 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor : 0041/Pdt.P/2014/PA.Dps. tanggal 23 Mei 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Almarhum GEDE OKA ADIPUTRA bin H. ANDI ANWAR ABAS telah menikah dengan wanita yang bernama PURWATI dan telah dikaruniai seorang anak bernama PUTU GEDE BAYU RAGAGA bin GEDE OKA ADIPUTRA, dan kemudian pada tahun 1992 terjadi perceraian antara Almarhum GEDE OKA ADIPUTRA bin H. ANDI ANWAR ABAS dengan PURWATI ;-----
2. Bahwa kemudian Almarhum GEDE OKA ADIPUTRA bin H. ANDI ANWAR ABAS menikah dengan wanita yang bernama NYOMAN HARTINI binti KETUT GENDY pada tanggal 31 Desember 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/17/XII/1992 di KUA Denpasar Timur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. BAYU MAHARDIKA PUTRA bin GEDE OKA ADIPUTRA, umur 21 tahun ;-----
 - b. CELINA ANDIKA MULIA binti GEDE OKA ADIPUTRA, umur 19 tahun ;
 - c. DICKY MAHARDIKA PUTRA bin GEDE OKA ADIPUTRA, umur 15 tahun ;-----dan kemudian terjadi perceraian antara Almarhum GEDE OKA ADIPUTRA bin H. ANDI ANWAR ABAS dengan NYOMAN HARTINI binti KETUT GENDY berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor : 41/AC/2007/PA.Dps ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Almarhum GEDE OKA ADIPUTRA bin H. ANDI ANWAR ABAS menikah dengan wanita yang bernama NIRMALA INDAH WARASTUTI binti ANDY ESA (**PEMOHON I**) pada tanggal 18 Januari 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/i/2009 di KUA Kec. Sukun, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. DICKY NICKY ANDIKA bin GEDE OKA ADIPUTRA, umur 7 tahun ;-----
 - b. DICKY GLORI ANDIKA bin GEDE OKA ADIPUTRA, umur 5 tahun ;----
4. Bahwa selama hidupnya Almarhum GEDE OKA ADIPUTRA bin H. ANDI ANWAR ABAS telah dapat membeli :
 1. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 582, terletak di Desa/Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kab. Lombok Barat, Propinsi NTB, luas 217 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
 2. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1269, terletak di Desa/Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kab. Lombok Barat, Propinsi NTB, luas 98 M² atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
 3. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1240, terletak di Desa/Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kab. Lombok Barat, Propinsi NTB, luas 83 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
 4. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 397, terletak di Desa/Kel. Batu Layar, Kec. Gunung Sari, Kab. Lombok Barat, Propinsi NTB, luas 1450 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
 5. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 670, terletak di Desa/Kel. Batu Layar, Kec. Gunung Sari, Kab. Lombok Barat, Propinsi NTB, luas 1354 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
 6. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3853, terletak di Desa/Kel. Lembar, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat, Propinsi NTB, luas 6322 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
 7. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2400, terletak di Desa/Kel. Candi Kuning, Kec. Batu Riti, Kab. Tabanan, Propinsi Bali, luas 2740 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10319 terletak di Desa/Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Propinsi Bali, luas 100 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
9. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3331, terletak di Desa/Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Propinsi Bali, luas 650 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
10. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 9701, terletak di Desa/Kel. Kerobokan, Kec. Kuta, Kab. Badung, Propinsi Bali, luas 1158 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
11. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3820, terletak di Desa/Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Propinsi Bali, luas 1575 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
12. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1385, terletak di Desa/Kel. Tuban, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Propinsi Bali, luas 135 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
13. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1725, terletak di Desa/Kel. Tuban, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Propinsi Bali, luas 400 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
14. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3151, terletak di Desa/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, luas 450 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
15. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3282, terletak di Desa/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, luas 100 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
16. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3199, terletak di Desa/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, luas 200 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;
17. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03282, terletak di Desa/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, luas 91 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 698, terletak di Desa/Kel. Dangin Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, kota Denpasar, Propinsi Bali, luas 512 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
19. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1282, terletak di Desa/Kel. Dangin Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, kota Denpasar, Propinsi Bali, luas 320 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
20. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1283, terletak di Desa/Kel. Dangin Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, kota Denpasar, Propinsi Bali, luas 200 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
21. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 481, terletak di Desa/Kel. Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, kota Denpasar, Propinsi Bali, luas 120 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
22. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2181, terletak di Desa/Kel. Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, kota Denpasar, Propinsi Bali luas 210 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
23. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1556, terletak di Desa/Kel. Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, kota Denpasar, Propinsi Bali, luas 270 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
24. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1047, terletak di Desa/Kel. Dangin Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, kota Denpasar, Propinsi Bali, luas 1760 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
25. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 401, terletak di Desa/Kel. Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, kota Denpasar, Propinsi Bali, luas 135 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
26. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3301, terletak di Desa/Kel. Tonja, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, luas 295 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
27. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5211, terletak di Desa/Kel. Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, kota Denpasar, Propinsi Bali, luas 388 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2710, terletak di Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, kota Denpasar, Propinsi Bali luas 150 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
 29. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 380, terletak di Desa/Kel. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Timur, kota Denpasar, Propinsi Bali luas 400 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
 30. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1169, terletak di Desa/Kel. Dangin Puri, Kabupaten Badung, Propinsi Bali luas 100 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
 31. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1281, terletak di Desa/Kel. Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Timur, kota Denpasar, Propinsi Bali luas 200 M², atas nama GEDE OKA ADIPUTRA ;-----
5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Nomor : 5171-KM-14042014-005, tertanggal 14 April 2014 bahwa telah meninggal dunia GEDE OKA ADIPUTRA pada tanggal 06 April 2014 di Malang ; -----
 6. Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan dijual belikan sehingga harus memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Denpasar ;-----
 7. Bahwa oleh karena untuk mengurus / memindahtangankan / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum GEDE OKA ADIPUTRA bin H. ANDI ANWAR ABAS ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :
 - NIRMALA INDAH WARASTUTI binti ANDY ESA (istri) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PUTU GEDE BAYU RAGAGA bin GEDE OKA ADIPUTRA (anak) ;-----
- BAYU MAHARDIKA PUTRA bin GEDE OKA ADIPUTRA (anak) ;-----
- CELINA ANDIKA MULIA binti GEDE OKA ADIPUTRA (anak) ;-----
- DICKY MAHARDIKA PUTRA bin GEDE OKA ADIPUTRA (anak) ;-----
- DICKY NICKY ANDIKA bin GEDE OKA ADIPUTRA (anak) ;-----
- DICKY GLORI ANDIKA bin GEDE OKA ADIPUTRA (anak) ;-----

Adalah ahli waris dari Almarhum GEDE OKA ADIPUTRA bin H. ANDI ANWAR ABAS yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari Almarhum GEDE OKA ADIPUTRA bin H. ANDI ANWAR ABAS tersebut sesuai ketentuan hukum ;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5171045805780006 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 03 April 2012, kemudian ditandai dengan (P.1) ;-----
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5171040806840001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 04 Juli 2012, kemudian ditandai dengan (P.2) ;-----
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor : 5171040503930001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 11 Juli 2013, kemudian ditandai dengan (P.3) ;-----
- d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor : 5171045308940001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 17 Nopember 2011, kemudian ditandai dengan (P.4) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NYOMAN HARTINI Nomor : 5171045710650001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 30 Desember 2011, kemudian ditandai dengan (P.5) ;-----
- f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KADEK ANITA DEWI, SE., SH. Nomor : 517103026811710006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung tanggal 30 Mei 2013, kemudian ditandai dengan (P.6) ;-----
- g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PURWATI YULIANI Nomor : 3507254307610004 yang dikeluarkan oleh Walikota Malang tanggal 12 Desember 2012, kemudian ditandai dengan (P.7) ;-----
- h. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama GIRAN Nomor : 5171041208690005 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 08 Agustus 2013, kemudian ditandai dengan (P.8) ;-----
- i. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/1/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur tanggal 18 Januari 2009, kemudian ditandai dengan (P.9) ;-----
- j. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama PUTU GEDE BAYU RAGAGA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati. II Badung tanggal 19 Nopember 1990, kemudian ditandai dengan (P.10) ;-----
- k. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BAYU MAHARDIKA PUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati. II Badung tanggal 19 Desember 1994, kemudian ditandai dengan (P.11) ;-----
- l. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama CELINA ANDIKA MULIA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati. II Badung tanggal 10 Oktober 1994, kemudian ditandai dengan (P.12) ;-----
- m. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DICKY MAHARDIKA PUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati. II Badung tanggal 03 Juli 1998, kemudian ditandai dengan (P.13) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Foto copy Kutipan Akta Pengakuan Anak Luar Nikah atas nama DICKY NICKY ANDIKA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 28 April 2009, kemudian ditandai dengan (P.14) ;-----
- o. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DICKY NICKY ANDIKA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 28 April 2009, kemudian ditandai dengan (P.15) ;-----
- p. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DICKY GLORY ANDIKA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 14 Juli 2009, kemudian ditandai dengan (P.16) ;-----
- q. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama GEDE OKA ADI PUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 14 April 2014, kemudian ditandai dengan (P.17) ;-----
- r. Foto copy Kartu Keluarga atas nama NIRMALA INDAH WARASTUTI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 14 April 2014, kemudian ditandai dengan (P.18) ;-----
- s. Foto copy Akta Cerai atas nama NYOMAN HARTINI Binti KETUT GENDY dan H. GEDE OKA ADIPUTRA Bin H. MUHAMMAD ANWAR ABBAS yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar tanggal 04 April 2007, kemudian ditandai dengan (P.19) ;-----
- t. Foto copy Surat Pernyataan Susunan/Silsilah Keluarga NIRMALA INDAH WARASTUTI yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Paguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar tanggal 21 April 2014, kemudian ditandai dengan (P.20) ;-----
- u. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris Keluarga NIRMALA INDAH WARASTUTI yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Paguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar tanggal 21 April 2014, kemudian ditandai dengan (P.21) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang bernama :-----

I. GIRAN Bin NGATEMO, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Nangka Gang Turi IV, No. 3, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Sopir Keluarga Para Pemohon ;-----
- Bahwa benar selama pernikahan NIRMALA INDAH WARASTUTI binti ANDY ESA (Pemohon I) dengan (Alm.) GEDE OKA ADIPUTRA masih status suami-istri sah dan tidak pernah bercerai ;-----
- Bahwa selama pernikahan (Alm.) GEDE OKA ADIPUTRA dan NIRMALA INDAH WARASTUTI binti ANDY ESA (istri ketiga) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :-----
 - DICKY NICKY ANDIKA Bin GEDE OKA ADIPUTRA, Umur 7 tahun ;-----
 - DICKY GLORI ANDIKA Bin GEDE OKA ADIPUTRA, Umur 5 tahun ;-----
- Bahwa (Alm.) GEDE OKA ADIPUTRA selain meninggalkan 1 (satu) orang istri sah (istri ketiga dan belum pernah bercerai), (Alm.) GEDE OKA ADIPUTRA juga meninggalkan 2 (dua) orang mantan istri (sudah cerai hidup), Istri pertama yang bernama PURWATI, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama PUTU GEDE BAYU RAGAGA, sedangkan istri yang kedua bernama NYOMAN HARTINI Binti KETUT GENDY dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. BAYU MAHARDIKA PUTRA Bin GEDE OKA ADIPUTRA, Umur 21 tahun;-----
 2. CELINA ANDIKA MULIA Bin GEDE OKA ADIPUTRA, Umur 19 tahun ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DICKY MAHARDIKA PUTRA Bin GEDE OKA ADIPUTRA, Umur 15 tahun ;-----

adapun kedua mantan istri dan keempat anak (alm.) tersebut sekarang tinggal di Denpasar ;-----

➤ Bahwa (Alm.) GEDE OKA ADIPUTRA telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2014 di Malang karena sakit ;-----

➤ Bahwa (Alm.) GEDE OKA ADIPUTRA selama hidupnya telah mempunyai harta berupa 28 bidang tanah di beberapa lokasi di antaranya : 6 (enam) lokasi terletak di Lombok Barat-Propinsi NTB., 1 (satu) lokasi terletak di Tabanan, 6 (enam) lokasi terletak di Kab. Badung-Propinsi Bali, dan 15 lokasi berada di Kota Denpasar-Propinsi Bali, semua tanah tersebut atas nama GEDE OKA ADIPUTRA Bin H. ANDI ANWAR ABAS (seperti yang tertera dalam surat permohonan para Pemohon) ;-----

➤ Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut diatas belum dibagi Waris kepada para Ahli Warisnya dan para Pemohon belum pernah minta Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama ;-----

II. KADEK ANITA DEWI Binti I MADE PASEK, umur 43 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Jalan Pengayotan, Perum. Huma Dewi Utama, No. 15, Br. Panjesan Duduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

➤ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Sekretaris keluarga para Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama pernikahan NIRMALA INDAH WARASTUTI binti ANDY ESA (Pemohon I) dengan (Alm.) GEDE OKA ADIPUTRA masih status suami-istri sah dan tidak pernah bercerai ;-----
- Bahwa selama pernikahan (Alm.) GEDE OKA ADIPUTRA dan NIRMALA INDAH WARASTUTI binti ANDY ESA (istri ketiga) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :-----
 - DICKY NICKY ANDIKA Bin GEDE OKA ADIPUTRA, Umur 7 tahun ;-----
 - DICKY GLORI ANDIKA Bin GEDE OKA ADIPUTRA, Umur 5 tahun ;-----
- Bahwa (Alm.) GEDE OKA ADIPUTRA selain meninggalkan 1 (satu) orang istri sah (istri ketiga dan belum pernah bercerai), (Alm.) GEDE OKA ADIPUTRA juga meninggalkan 2 (dua) orang mantan istri (sudah cerai hidup), Istri pertama yang bernama PURWATI, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama PUTU GEDE BAYU RAGAGA, sedangkan istri yang kedua bernama NYOMAN HARTINI Binti KETUT GENDY dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. BAYU MAHARDIKA PUTRA Bin GEDE OKA ADIPUTRA, Umur 21 tahun;-----
 2. CELINA ANDIKA MULIA Bin GEDE OKA ADIPUTRA, Umur 19 tahun ;---
 3. DICKY MAHARDIKA PUTRA Bin GEDE OKA ADIPUTRA, Umur 15 tahun ;-----adapun kedua mantan istri dan keempat anak (alm.) tersebut sekarang tinggal di Denpasar ;-----
- Bahwa (Alm.) GEDE OKA ADIPUTRA telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2014 di Malang karena sakit ;-----
- Bahwa (Alm.) GEDE OKA ADIPUTRA selama hidupnya telah mempunyai harta berupa 28 bidang tanah di beberapa lokasi di antaranya : 6 (enam) lokasi terletak di Lombok Barat-Propinsi NTB., 1 (satu) lokasi terletak di Tabanan, 6 (enam) lokasi terletak di Kab. Badung-Propinsi Bali, dan 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi berada di Kota Denpasar-Propinsi Bali, semua tanah tersebut atas nama GEDE OKA ADIPUTRA Bin H. ANDI ANWAR ABAS (seperti yang tertera dalam surat permohonan para Pemohon) ;-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut diatas belum dibagi Waris kepada para Ahli Warisnya dan para Pemohon belum pernah minta Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan, akan tetapi anak (alm.) GEDE OKA ADIPUTRA Bin H. ANDI ANWAR ABAS dari istri pertama (PURWATI) yaitu : PUTU GEDE BAYU RAGAGA menambahkan bahwa Ibunya (PURWATI) sudah lama bercerai dengan (alm.) GEDE OKA ADIPUTRA Bin H. ANDI ANWAR ABAS dan mempunyai 1 (satu) orang anak seperti yang tertera dalam Surat Pernyataan para Pemohon ;-----

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendirian semula mohon agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari (Alm.) GEDE OKA ADIPUTRA Bin H. ANDI ANWAR ABAS ;-----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera ditetapkan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon untuk mengajukan penetapan ahli waris telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi beberapa surat berharga dan ditambah Pernyataan dari anak istri pertama (PURWATI) yaitu PUTU GEDE BAYU RAGAGA yang menjelaskan dan memaparkan secara gamblang tentang perceraian kedua orang tuanya dan oleh Ketua Majelis yang berupa pengakuan PUTU GEDE BAYU RAGAGA dan Foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi didukung dengan (bukti P.9) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama (Alm.) GEDE OKA ADIPUTRA Bin H. ANDI ANWAR ABAS dan NIRMALA INDAH WARASTUTI binti ANDY ESA, maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti (Alm.) GEDE OKA ADIPUTRA Bin H. ANDI ANWAR ABAS dan NIRMALA INDAH WARASTUTI binti ANDY ESA adalah suami istri yang terikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah dan berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Denpasar adalah (Alm.) GEDE OKA ADIPUTRA Bin H. ANDI ANWAR ABAS telah meninggalkan anak-anak dan istri, dimana para Pemohon telah sepakat mohon Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama untuk proses selanjutnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat (P.1) serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa (Alm.) GEDE OKA ADIPUTRA Bin H. ANDI ANWAR ABAS dan IDA NIRMALA INDAH WARASTUTI binti ANDY ESA adalah suami istri yang dalam perkawinannya telah lahir 1 (satu) orang anak, yaitu ;-----

1. **DICKY GLORY ANDIKA bin (alm.) GEDE OKA ADIPUTRA**, laki-laki, Umur 5 tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dikuatkan dengan bukti tertulis yang di ajukan oleh para Pemohon, (P.17) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa (Alm.) GEDE OKA ADIPUTRA telah meninggal dunia karena sakit, bukan meninggal karena sesuatu hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena (Alm.) GEDE OKA ADIPUTRA masih mempunyai ahli waris lain, selain istri dan anak-anaknya tersebut, sesuai dengan bukti surat (P.2), (P.3) dan (P.4) serta (P.13) dan keterangan saksi, maka yang menjadi ahli waris dari (Alm.) GEDE OKA ADIPUTRA adalah :-----

1. **NIRMALA INDAH WARASTUTI Binti ANDY ESA**, Umur 36 tahun, (Istri) ;-----
2. **PUTU GEDE BAYU RAGA Bin GEDE OKA ADIPUTRA**, Umur 30 tahun, (Anak) ;-----
3. **BAYU MAHARDIKA PUTRA Bin GEDE OKA ADIPUTRA**, Umur 21 tahun, (Anak) ;-----
4. **CELINA ANDIKA MULIA Binti GEDE OKA ADIPUTRA**, Umur 20 tahun, (Anak) ;-----
5. **DICKY MAHARDIKA PUTRA Bin GEDE OKA ADIPUTRA**, Umur 16 tahun, (Anak) ;-----
6. **DICKY GLORY ANDIKA Bin GEDE OKA ADIPUTRA**, Umur 5 tahun, (Anak) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis yang di ajukan oleh para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan terbukti bahwa selama hidupnya telah mempunyai harta berupa 28 bidang tanah di beberapa lokasi di antaranya : 6 (enam) lokasi terletak di Lombok Barat-Propinsi NTB., 1 (satu) lokasi terletak di Tabanan, 6 (enam) lokasi terletak di Kab. Badung-Propinsi Bali, dan 15 lokasi berada di Kota Denpasar-Propinsi Bali adalah harta peninggalan/warisan milik (Alm.) GEDE OKA ADIPUTRA Bin H. ANDIANWAR ABAS ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat (Akti Nikah antara GEDE OKA ADIPUTRA Bin H. ANDI ANWAR ABAS dengan NIRMALA INDAH WARASTUTI Binti ANDY ESA), serta (P.15) (Akta Kelahiran atas nama DICKY NICKY ANDIKA) dan (P.14) (Akta Pengakuan Anak Luar Kawin), serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI.) pasal 100, DICKY NICKY ANDIKA hanya dapat dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai Ahli Waris (Alm.) GEDE OKA ADIPUTRA ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi dan didukung dengan bukti-bukti Para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi ketentuan pasal 49 huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon pada petitum point 2 dengan amar sebagaimana tercantum dalam penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg., maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini ;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-----
2. Menyatakan (alm.) GEDE OKA ADIPUTRA Bin H. ANDI ANWAR ABAS telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2014 di Malang karena sakit ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan nama-nama berikut :

3.1. **NIRMALA INDAH WARASTUTI Binti ANDY ESA**, Umur 36 tahun,
(Istri) ;-----

3.2. **PUTU GEDE BAYU RAGA Bin GEDE OKA ADIPUTRA**, Umur 30
tahun, (Anak) ;-----

3.3. **BAYU MAHARDIKA PUTRA Bin GEDE OKA ADIPUTRA**, Umur 21
tahun, (Anak) ;-----

3.4. **CELINA ANDIKA MULIA Binti GEDE OKA ADIPUTRA**, Umur 20 tahun,
(Anak) ;-----

3.5. **DICKY MAHARDIKA PUTRA Bin GEDE OKA ADIPUTRA**, Umur 16
tahun, (Anak) ;-----

3.6. **DICKY GLORY ANDIKA Bin GEDE OKA ADIPUTRA**, Umur 5 tahun,
(Anak) ;-----

Adalah ahli waris dari (Alm.) **GEDE OKA ADIPUTRA** yang berhak untuk
mengurus dan melakukan perbuatan hukum terhadap harta waris dari (Alm.)

GEDE OKA ADIPUTRA ;-----

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah) ;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Kamis tanggal 11 Juni
2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1435 H. dengan Drs. H.M.
ISHAQ, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN. M. dan Drs. DARSANI
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD YUSUF, S. HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon ;---

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. ISHAQ, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. ALIMUDDIN M.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. DARSANI

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD YUSUF, S.HI.

Rincian biaya perkara :-----

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. M e t e r a i | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h **Rp. 401.000,-**

(Empat ratus satu ribu rupiah).

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

WAKIL PANITERA,

H. MARYOTO, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)